

Hukum Perdata:

Jual beli saham termaksud adalah bersarat, sebab digantungkan pada persetujuan Menteri; karena persetujuan ini belum ada, maka menurut hukum perjanjian tersebut belum ada.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7 - 4 - 1981 No. 556 K/Sip/1979

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

Rachman Sugiarto tinggal di jalan Tomang Raya No. 32 Jakarta
ta penggugat untuk kasasi dahulu penggugat pbanding;

m e l a w a n :

1. *Cheung Yin Lun*, beralamat di jalan Jelambar Illir Rt. 006/010, Pabrik P.T. Golsindo, dalam kedudukan sebagai Direktur P.T. Golsindo dan sebagai pribadi;

2. *Ny. Pang Ngan Yin*, beralamat di jalan Jelambar Illir Rt. 006/010 Jakarta dalam kedudukan sebagai Komisaris P.T. Golsindo dan sebagai pribadi, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-terbanding;

d a n :

Lay Kong Seng, beralamat di jalan Jelambar Illir Rt. 006/010 Jakarta sebagai pemegang buku P.T. Golsindo, turut tergugat dalam kasasi dahulu turut tergugat-turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Barat dan Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 27 Agustus 1971 penggugat-asli telah membeli saham-saham P.T. Golsindo sebanyak 250 lembar dengan akte notaris D. Muljadi SH No. 94 dari Tuan Thomas Suseno;

bahwa P.T. Golsindo didirikan berdasarkan akte notaris D. Muljadi SH No. 15 tanggal 6 Mei 1968 merupakan perusahaan joint venture yang modalnya 75 % saham para tergugat-asli dan 25 % saham penggugat-asli;

bahwa para tergugat-asli sejak mulai menjalankan perusahaan selalu membuat buku rangkap yaitu satu untuk pajak dan satu buku lagi dalam bahasa Cina;

bahwa perbuatan-perbuatan para tergugat-asli selain melakukan penggelapan pajak juga merugikan penggugat-asli karena tidak pernah diberikan suatu perhitungan setiap akhir tahun sesuai dengan pasal 10 anggaran dasar P.T. Golsindo;

bahwa para tergugat-asli sejak tahun 1971 hingga surat gugatan ini diajukan belum pernah membuat neraca perusahaan secara syah sesuai dengan pasal 6 s/d 9. K.U.H.D.;

bahwa penggugat-asli telah meminta kepada para tergugat-asli agar menyerahkan keuntungan-keuntungan perusahaan, tetapi selalu ditunda;

bahwa para tergugat-asli menyisihkan keuntungan-keuntungan perusahaan keluar negeri dan juga menjual sebagian mesin-mesin dan uangnya ditransfer keluar negeri;

bahwa para tergugat-asli hendak menjual perusahaan beserta tanahnya seluas 6000 M2 yang terletak di jalan Jelambar Illir No. 136 Jakarta;

bahwa para tergugat-asli telah mengambil kredit dari Panin Bank sebanyak Rp 20 juta dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, oleh karena itu penggugat-asli mohon lebih dahulu diletakkan conservatoir beslag atas surat sertifikat tanah, karena dikhawatirkan para tergugat-asli menebus dan kemudian menjual tanah tersebut;

bahwa menurut catatan para tergugat-asli pada tahun 1971 perusahaan telah mendapat keuntungan sebesar Rp 30 juta, selingga dihitung sampai saat ini perusahaan telah mendapat keuntungan sejumlah Rp 210,- juta;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selatan agar memberikan keputusan sebagai berikut:

I. Memerintahkan agar dilakukan sita jaminan atas barang-barang inventaris P.T. Golsindo termasuk bangunan pabrik dan tanah sertifikat No. 136 seluas 6000 M2, sertifikat mana berada di Bank Pania di Jalan Kopi Jakarta;

II. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut;

III. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan pelanggaran hukum;

IV. Menghukum para tergugat secara pribadi membayar ganti rugi kepada penggugat uang sejumlah Rp 100.000.000,— seketika dan sekaligus;

V. Menghukum para tergugat dalam kedudukan sebagai Direksi membayar ganti rugi uang sejumlah Rp 210.000.000,— untuk dividen penggugat yang belum pernah dikeluarkan oleh para tergugat dengan bunga sebanyak 3 % sejak bulan Agustus 1971 sampai lunas dibayar;

VI. Memutuskan jika para tergugat meninggalkan kewajibannya di P.T. Golsindo lebih dari satu bulan, maka penggugat diperintahkan untuk bertindak sebagai care-taker Direksi sampai adanya ketentuan baru berdasarkan Anggaran Dasar P.T. Golsindo;

VII. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

VIII. Biaya menurut hukum;

bahwa terhadap gugatan penggugat-asli tersebut telah diajukan eksepsi oleh tergugat-asli I yang menyatakan bahwa antara P.T. Golsindo maupun tergugat-asli I dengan penggugat-asli tidak ada hubungan hukum, sehingga penggugat-asli tidak berhak untuk menggugat tergugat-asli I;

Berdasarkan itu tergugat-asli I memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa selanjutnya tergugat-asli I mengajukan gugatan dalam rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa tergugat dalam rekonsensi/penggugat-asli telah membuat pengumuman-pengumuman dalam surat kabar yang pada pokoknya agar khalayak ramai jangan mau membeli barang-barang milik P.T. Golsindo dan pengumuman tersebut didasarkan atas conservatoir beslag, yang berakibat P.T. Golsindo menderita kerugian, setiap bulannya sebesar Rp 4.016.950,—

bahwa kerugian hingga saat ini selama 2 bulan ditambah dengan stock yang tidak terjual sebesar $2 \times \text{Rp } 4.016.950,- + \text{Rp } 8.000.000,-$

= Rp 16.033.900,-;

bahwa akibat dari pengumuman tersebut penggugat dalam rekonsensi I/tergugat-asli I telah tercemar nama baiknya, sehingga kerugian yang diderita Rp 50.000.000,-;

bahwa mohon putusan uitvoerbaar bij voorraad;

bahwa tergugat dalam rekonsensi/penggugat-asli telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak berdasarkan hukum antara lain membeberkan intern P.T. Golsindo khususnya mengenai pembukuan dan sekaligus nama baik penggugat dalam rekonsensi II/tergugat-asli II.

Dan juga tanpa alasan telah memohon conservatoir beslag di Pengadilan Negeri serta membuat pengumuman-pengumuman di surat-surat khobar yang merugikan P.T. Golsindo sekaligus penggugat dalam rekonsensi II/tergugat-asli II;

bahwa kerugian P.T. Golsindo sebagai akibat peletakan conservatoir beslag oleh Pengadilan dengan sendirinya merupakan kerugian pula bagi penggugat dalam rekonsensi II/tergugat-asli II baik selaku komisaris maupun selaku pemegang saham, yang diperkirakan sebesar Rp 500.000,- setiap bulannya, sedangkan kerugian akibat pencemaran nama baik penggugat dalam rekonsensi II/tergugat-asli II adalah sebesar Rp 10.000.000,-;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para penggugat dalam rekonsensi/para tergugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan agar memberikan keputusan sebagai berikut:

Tergugat-asli Dalam Provisi :

1. Menghukum tergugat rekonsensi untuk mencabut pengumuman yang termuat dalam surat khobar Sinar Harapan tanggal 16 Nopember 1977 dan Harian Indonesia (edisi bahasa Mandarin) tanggal 22 Nopember 1977 yang berupa peringatan kepada khalayak ramai supaya jangan mengadakan jual beli dalam bentuk apapun atas barang-barang milik P.T. Golsindo (T.I/4 dan T.I/5);

2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memulihkan nama baik P.T. Golsindo dan penggugat rekonsensi dengan jalan mengumumkan di surat khobar Sinar Harapan dan Harian Indonesia dengan ukuran yang sama dengan pengumuman tergugat rekonsensi tanggal 16 Nopember 1977 dan tanggal 22 Nopember 1977 dalam kedua surat khobar tersebut;

3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa

dwangsom) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya setiap kali tergugat rekonsensi ingkar atau lalai melaksanakan putusan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus;

4. Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Jegeri Jakarta Barat dan Selatan atas barang-barang milik P.T. Golsindo, tanggal 1 Oktober 1977;

Tergugat asli II: Primair:

1. Menolak semua tuntutan tergugat dalam rekonsensi yang diajukan dalam surat gugatnya tanggal 23 Agustus 1977;

2. Menyatakan perbuatan tergugat dalam rekonsensi yang mencemarkan nama baik penggugat II dalam rekonsensi adalah melanggar hukum;

3. Menyatakan pengumuman tergugat dalam rekonsensi dalam surat khabar Sinar Harapan tanggal 16 Nopember 1977 dan di dalam harian Indonsia tanggal 11 Nopember 1977, karena juga merugikan penggugat II dalam rekonsensi baik selaku komisaris P.T. Golsindo maupun selaku pemegang saham, adalah perbuatan melanggar hukum;

4. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk mencabut pengumuman yang termuat dalam surat khabar Sinar Harapan tanggal 16 Nopember 1977 dan di dalam Harian Indonesia tanggal 23 Nopember 1977;

5. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya setiap kali tergugat dalam rekonsensi ingkar atau lalai untuk melaksanakan putusan yang dimaksud pada angka 4 di atas, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus;

6. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat II dalam rekonsensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berhubung dengan tergugat dalam rekonsensi telah mencemarkan nama baik penggugat II dalam rekonsensi;

7. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat II dalam rekonsensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak diadakannya pengumuman tersebut dalam surat khabar Sinar Harapan tanggal 16 Nopember 1977 sampai dengan dilaksanakannya putusan yang menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk mencabut pengumuman tersebut;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ('uitvoerbaar' by voorraad), walaupun ada verset, banding atau kasasi;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan telah mengambill keputusan, yaitu keputusannya tanggal 4 Mei 1978 No. 297/1977 G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

alam eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II tersebut di atas;

alam konsensi:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan berdasarkan ketetapanannya tertanggal 9 September 1977, dan menurut berita acara penyitaan jaminan tertanggal 1 Oktober 1977;

alam konsensi dan rekonsensi:

Menghukum penggugat konsensi dan penggugat I dan penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 18.925,- (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 2 Nopember 1978 No. 132/1978 P.T. Perdata;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30 Nopember 1978 kemudian teradapnya oleh penggugat pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 1978 sebagai mana ternyata dari surat keterangan No. 31/1978/Kas/197/1977 G. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 1978;

bahwa setelah itu oleh tergugat-gugat-terbanding yang pada tanggal 21 Desember 1978 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan pada tanggal 28 Desember 1978;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa dalam rangka penjualan 250 saham P.T. Golsindo memilih P.T. Pantja Muda Plastic Factory yang diwakili Thomas Suseno selaku Direktur Utama kepada penggugat untuk kasasi, maka tergugat 1, 2 dalam kasasi berhalangan hadir dalam rapat luar biasa para pemegang saham, maka pada tanggal 13 Agustus 1971 per akte Notaris No. 46 memberikan kuasa kepada Teng Jin Tan untuk bertindak atas nama tergugat 1, 2 dalam kasasi.

Dengan hadirnya Teng Jin Tan dalam rapat tersebut menurut hukum tergugat 1, 2 dalam kasasi dianggap hadir, sehingga sejak terlaksananya jual beli 250 saham P.T. Golsindo antara P.T. Pantja Muda Plastic Factory kepada penggugat untuk kasasi yang disaksikan dan disetujui oleh Teng Jin Tan, menurut hukum jual beli tersebut juga disetujui

oleh tergugat 1, 2 dalam kasasi jelas ada hubungan hukum;

2. bahwa Thomas Suseno telah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama P.T. Golsindo sesuai dengan berita acara rapat luar biasa para pemegang saham yang dibuat oleh notaris D. Muljadi SH tanggal 27 Agustus 1971 No. 93 dan sejak itu ditunjuk tergugat 1 dalam kasasi sebagai penggantinya.

bahwa menurut pasal 5 (ayat 6, 7) anggaran dasar P.T. Golsindo penjualan saham harus mendapat persetujuan dari rapat ini, para pemegang saham.

Dalam rapat pada tanggal 27 Agustus 1971 dengan akte No. 93 yang dihadiri oleh Teng Jin Tan selaku kuasa dari tergugat 1, 2 dalam kasasi, sehingga rapat luar biasa para pemegang saham dapat diadakan pemungutan suara dan dapat mengambil putusan-putusan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pasal 12 sesuai dengan apa yang tercantum dalam berita acara rapat tersebut terbukti rapat menyetujui dilaksanakannya jual beli 250 saham P.T. Golsindo antara P.T. Pantja Muda Plastic Factory kepada penggugat untuk kasasi dengan akte notaris No. 94 tanggal 27 Agustus 1971.

Dengan demikian jelas jual beli 250 saham adalah syah menurut hukum;

3. a. Mengenai pelaksanaan jual beli saham adalah sah menurut hukum tanpa minta persetujuan lebih dahulu dari Panitia Tehnis Penanaman Modal;

bahwa permintaan persetujuan lebih dahulu itu tidak mungkin dilaksanakan, karena biasanya sebuah perusahaan P.M.D.N. dan P.M.A. yang terpaksa menjual saham-saham cadangannya karena kekurangan modal, tentu masih belum mengetahui nama-nama calon pembeli. Nanti setelah daftar nama-nama dari pembeli sudah dibuat secara pasti, barulah diajukan permohonan persetujuannya kepada Panitia Tehnis Penanaman Modal;

b. bahwa untuk mengajukan permohonan persetujuan bukan tugas penggugat untuk kasasi tetapi kewajiban tergugat 1 dalam kasasi selaku Direktur Utama (vide akte pendirian P.T. Golsindo No. 15 Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 24 Oktober 1969 No. 85 pasal 8 ayat 2);

Dengan belum dilaksanakannya kewajiban tersebut sampai saat ini, jelas adanya iktikad buruk tergugat 1 dalam kasasi kepada penggugat untuk kasasi, sehingga perbuatan tergugat 1 dalam kasasi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

4. Sikap tergugat I dalam kasasi yang seolah-olah tidak mengetahui penggugat untuk kasasi pemilik 250 saham P.T. Golsindo, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum:

a. Dengan surat kuasanya per akte No. 46 tergugat I dalam kasasi telah memberi kuasa kepada Teng Jin Tan untuk bertindak atas nama mereka dalam rapat luar biasa para pemegang saham pada tanggal 27 Agustus 1971;

b. Dengan perjanjian pengikatan jual beli 250 saham P.T. Golsindo tanggal 28 Mei 1977, kemudian perjanjian pengikatan jual beli tersebut diadakan pengukuhiannya per akte notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer SH No. 9 tanggal 7 Juni 1977 dengan harga Rp. 65.000.00,—, adalah merupakan bukti yang syah dan otentik, bahwa tergugat I dalam kasasi mengetahui dan mengakui bahwa penggugat untuk kasasi adalah pemilik 250 saham P.T. Golsindo yang syah menurut hukum, karena jika tidak ada pengetahuan dan pengakuan itu, tentu tergugat I dalam kasasi tidak akan mengadakan persetujuan jual beli 250 saham itu dengan penggugat untuk kasasi;

5. bahwa apa yang diuraikan dalam point 7 jelas bahwa persetujuan Panitia Tehnis Penanaman Modal bagi penggugat untuk kasasi relevan dalam rangka tuntutan untuk mendapat pembagian keuntungan P.T. Golsindo, karena saham yang dimiliki penggugat untuk kasasi adalah saham aan toonder yang dapat diperjualbelikan secara bebas, dan bukan saham opnaam;

Menimbang:

mengenai keberatan ad. 1 dan 2:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum. Meskipun berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri yaitu bahwa jual beli tersebut adalah bersyarat karena digantungkan pada persetujuan Menteri seperti yang dimaksudkan dalam prosedur yang diuraikan dalam Surat Edaran Ketua Panitia Tehnis Penanaman Modal No. 430/PTPM/IV/ED/9169 tanggal 26 Juni 1969, karena persetujuan tersebut tidak pasti, maka menurut hukum perjanjian tersebut belum ada;

mengenai keberatan ad. 3, 4 dan 5.:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex factie dalam

perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Rachman Sugiarto tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Rachman Sugiarto tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 130,— (seratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 April 1981, dengan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Adi Andojo Soetjipto SH dan Soehono Soedja SH, sebagai Hakim-hakim—Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 1981, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Adi Andojo Soetjipto SH dan Soehono Soedja SH, sebagai Hakim-hakim — Anggota, dan Sultan, Panitera — Pengg. nti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tgl. 2-11-1978 No. 132/1978 PT.
Perdata.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara:

Rachman Sugarto, alamat Jalan Tomang Raya No. 32 Jakarta, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Emille Gunadi SH Cs., Advokat Pengacara berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 3-3 KK Jakarta, sekarang dalam tingkat banding sebagai kuasa adalah: Kusnanto Sudibyso SH, surat kuasa tertanggal 19 Juni 1978; semula penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekompensi, sekarang pembending;

l a w a n :

1. *Cheung Yin Lun*, Stateles, beralamat di Jalan Jelambar Illir Rt. 006/010, Pabrik P.T. Golsindo, dalam kedudukan sebagai Direktur P.T. Golsindo dan sebagai pribadi, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya: Parlindungan Lubis SH, Advokat - Pengacara di Jakarta berkantor di Jalan Teuku Cik Ditiro II No. 5 (belakang), semula tergugat I dalam konpensi/penggugat I dalam rekompensi, sekarang terbanding I;
2. *Ny Pang Ngan Yin*, beralamat di Jalan Jelambar Illir Rt. 006/010, dalam kedudukannya sebagai Komisaris P.T. Golsindo sebagai diri pribadi, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya : Parlindungan Lubis SH., Advokat - Pengacara di Jakarta berkantor di Jalan Teuku Cik Ditiro II No. 5 (belakang), semula tergugat II dalam konpensi/penggugat II dalam rekompensi, sekarang terbanding II;
3. *Lay Kong Seng*, pekerjaan pemegang buku P.T. Golsindo 'alamat di Jalan Jelambar Illir Rt. 006/010, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya: Kusnadi Hadibroto SH, Advokat - Pengacara di Jakarta berkantor di Jalan Ciki Raya no. 64, sekarang dalam tingkat banding sebagai kuasa

adalah: Parlindungan Lubis SH., semula ikut para tergugat dalam konpensii/ikut para penggugat dalam rekonsensi, sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut:

Telah memperhatikan surat pembelaan (memori banding) yang diajukan oleh pihak pembanding tertanggal 24 Juli 1978 dan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 1978 dan kontra memori banding tertanggal 7 Agustus yang diajukan oleh kuasa para terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan yang bersangkutan;

Tentang duduknya perkara:

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 24 Mei 1978 No. 297/1977 G. yang umarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II tersebut di atas;

Dalam konpensii:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan berdasarkan Ketetapannya tertanggal 29 September 1977 dan menurut Berita Acara Penyitaan Jaminan tertanggal 1 Oktober 1977:

Dalam rekonsensi:

Menolak gugatan penggugat I dan penggat II rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam konpensii dan rekonsensi:

Menghukum penggugat konpensii dan penggugat I dan Penggugat I rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 18.925,- (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat konpensii pada tanggal 1 Juni 1978 telah memohon peradilan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Mei 1978;

Tentang pertimbangan hukum:

Menimbang, bahwa permohonan untuk peradilan banding terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim Pertama dalam putusannya tersebut di atas, alasan-alasan mana karena itu hendak dijadikan alasan-alasannya sendiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Hakim Pertama tersebut sebagai sudah tepat harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pbanding di pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepadanya;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari penggugat konpensasi;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 24 Mei 1978 No. 297/1977 G. yang dibanding itu;

Menghukum pbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ditaksir sebanyak Rp 3.425,- (tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 1900 tujuh puluh delapan oleh Kami, D.J. Staa SH., Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim – Tunggal yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan pada hari itu juga disidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera – Pengganti, A. Ilni Djafrie S., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DAN SELATAN
mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi kepu-
tusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Rachman Sugiarto, alamat Jalan Tomang Raya No. 32 Jakarta,
dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya
Emillie Gunadi SH. Cs Advokat—Pengacara berkantor di Jalan
Hayam Wuruk No. 3-3 KK Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
penggugat:

I a w a n :

Cheng Yin Lun, Stateless, beralamat di Jalan Jelambar Illir
Rt. 006/010, Pabrik P.T. Golsindo, dalam kedudukan sebagai
Direktur P.T. Golsindo dan sebagai pribadi, dalam hal ini me-
milih kedudukan hukum di kantor kuasanya: Parlindungan Lu-
bis SH, Advokat—Pengacara di Jakarta berkantor di Jalan
Tengku Cik Ditiro II no. 5 (belakang), selanjutnya sebagai ter-
gugat I;

Ny. Pang Ngan Yin, beralamat di Jalan Jelambar Illir Rt. 006/
10, dalam kedudukannya sebagai Komisaris P.T. Golsindo
sebagai diri pribadi, dalam hal ini memilih kedudukan hukum
di kantor kuasanya : Parlindungan Lubis SH, Advokat—Penga-
cara di Jakarta berkantor di Jalan Tengku Cik Ditiro No. 5
(belakang), selanjutnya sebagai tergugat II.

Lay Kong Seng, pekerjaan pemegang buku P.T. Golsindo alamat
di Jalan Jelambar Illir Rt. 006/010, dalam hal ini memilih ke-
dudukan hukum di kantor kuasanya: Kusnadi Hadibroto SH,
Advokat—Pengacara di Jakarta berkantor di Jalan Cikini Raya
no. 64, selanjutnya sebagai ikut para tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat bukti yang dilampirkan;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 1977, yang didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 24 Agustus 1977, di bawah Register No. 297/1977 G.— telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1971 penggugat telah membeli saham-saham P.T. Golsindo sebanyak 250 lembar dengan Akte Notaris Alm. Djojo Muljadi S.H. Akte No. 94 dari Tuan Thomas Suseno/P.T. Golsindo (bukti P.1);

2. Bahwa P.T. Golsindo didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 15 tanggal 6 Mei 1968 Notaris Djojo Muljadi S.H. yang dimuat dalam berita Negara R.I. No. 192 tahun 1969, tambahan berita Negara tanggal 24 Oktober 1969 No. 85 dan merupakan Perusahaan Joint Venture di mana modalnya terdiri dari 75% pihak asing (yaitu saham-saham tergugat I dan tergugat II sedang 25% berada di tangan pihak Indonesia (saham-saham penggugat);

3. Bahwa menurut akte-akte Notaris tersebut, tergugat I berkedudukan sebagai Direktur Utama dan tergugat II berkedudukan sebagai Komisaris;

4. Bahwa tergugat I adalah suami syah dari tergugat II, sedang tergugat I adalah satu-satunya Direktur dan tergugat II adalah juga satu-satunya Komisari dalam P.T. Golsindo, sehingga yang berkuasa dan menjalankan Perusahaan P.T. Golsindo adalah pasangan ganda suami-istri Tuan dan Nyonya Cheung Yin Lun dari Hongkong;

5. Bahwa P.T. Golsindo melakukan kegiatan dalam industri barang-barang plastik dan merupakan salah satu Perusahaan Joint Venture (P.M.A) yang pertama dalam bidang barang-barang plastik yang pada waktu itu (1969) mempunyai pasaran yang sangat baik di Indonesia (zaman booming);

6. Bahwa bukti-bukti perusahaan telah berjalan dengan sangat baik dan sangat menguntungkan, terbukti dari daftar catatan yang dibuat oleh para tergugat, bukti mana penggugat lampirkan bersama ini (P.2);

7. Bahwa para tergugat sejak mulai menjalankan perusahaan tersebut selalu membuat 2 buku (dubbel boekhouding), yaitu satu tata buku untuk pajak dan satu tata buku dalam bahasa Cina untuk pasangan ganda suami-isteri Cheng Yin Lun yang nota bene berkuasa penuh (heer en meester) di dalam perusahaan (P.2A):

8. Bahwa dengan diadakannya 2 macam pembukuan, para tergugat selain telah melakukan penggelapan pajak juga telah sangat merugikan penggugat karena penggugat tak pernah diberi dividend ataupun suatu perhitungan dan tanggung jawab yang mana menurut anggaran dasar P.T. Golsindo pada setiap akhir tahun harus diadakan rekening en verantwoording dari para Direksi sesuai dengan pasal 10 anggaran dasar P.T. Golsindo;

9. Bahwa walaupun perusahaan telah mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sangat besar, penggugat sejak memiliki 250 saham (25%) P.T. Golsindo belum pernah dibagi keuntungan satu sen pun;

10. Bahwa para tergugat sejak tahun 1971 hingga surat gugatan ini diajukan belum pernah membuat neraca perusahaan secara syah yang dapat dipertanggung jawabkan untuk diserahkan kepada penggugat sesuai dengan K.U.H. Dagang Buku I/Titel Kedua pasal 6 s/d 9;

11. Bahwa penggugat telah berkali-kali mohon kepada Direksi (para tergugat) untuk menyerahkan perhitungan keuntungan perusahaan tersebut, akan tetapi para tergugat selalu menunda-nunda sehingga saat ini gugatan diajukan;

12. Bahwa penggugat secara incognito telah menyelidiki dan mendengar dari bagian pembukuan, bahwa para tergugat sejak awal menjalankan perusahaan menyisihkan (mentransfer) keuntungan-keuntungan perusahaan tersebut ke luar negeri;

13. Bahwa selain para tergugat memboyong harta P.T. Golsindo ke luar negeri, para tergugat juga menjual sebagian dari mesin-mesin dan uang penjualan juga ditransfer ke luar negeri;

14. Bahwa penggugat juga mendengar bahwa para tergugat hendak menjual tanah perusahaan tersebut yang mempunyai luas 6000 m²;

15. Bahwa penguasaan perusahaan tersebut oleh pasangan ganda para tergugat telah bertentangan dengan policinya penanaman modal, yaitu dimana dalam waktu yang cukup lama, di mana management dari tangan asing dan sebagian dari permodalannya harus dialihkan kepada Warga Negara Indonesia;

16. Bahwa terdapat tanda-tanda para tergugat pada akhir ini akan membuat/menjadikan rugi dengan jalan mentransfer segala keuntungan perusahaan ke luar negeri;

17. Bahwa penggugat merasa sebagai minoritas pemegang saham dalam perusahaan ini akan sangat dirugikan oleh tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan para tergugat;

18. Bahwa penggugat perlu sekali perlindungan dari perbuatan pe-

nyalahgunaan mayoritas pemegang saham sehingga tak menjadi korban dari penanaman modal asing terhadap modal national;

19. Bahwa terdapat tanda-tanda para tergugat hendak menjual/memindahtangankan perusahaan tersebut sehingga nanti akan merugikan penggugat, maka adalah cukup alasan Pengadilan Negeri berkenan meletakkan sitaan jaminan atas seluruh inventaris/kekayaan perusahaan dan yang terpenting atas sebidang tanah perusahaan seluas 6000 m² terletak di Jalan Jelambar Ilir, hak Guna Bangunan No. 136 (P.3);

20. Bahwa para tergugat sebagai Direksi P.T. Golsindo telah mengambil kredit di Panin Bank Jalan Kopi sebesar Rp 20.000.000,— dengan menjamin sertifikat tanah P.T. Golsindo;

21. Bahwa penggugat berkepentingan mohon kepada Pengadilan untuk melakukan sita jaminan atas sertifikat tanah tersebut, karena dikhawatirkan para tergugat akan menebusnya dari Bank lalu menjual tanah tersebut;

22. Bahwa menurut buku/catatan para tergugat yang mana penggugat melampirkan bersama ini perusahaan pada tahun 1971 telah mendapat keuntungan sebesar Rp 30.000.000,— sehingga jika dihitung hingga saat ini perusahaan telah mendapat keuntungan sebesar Rp 210.000.000,—

23. Bahwa para tergugat sebagai pasangan ganda di P.T. Golsindo sudah terang dan jelas telah melakukan kecurangan-kecurangan dan penipuan angka-angka kekayaan perusahaan yang menghasilkan keuntungan, akan tetapi tak pernah memberikannya kepada yang berhak yaitu penggugat, sehingga adalah adil Pengadilan menghukum para tergugat;

Bahwa atas dasar-dasar tersebut di atas, para tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) sehingga penggugat mohon sukalah Pengadilan Negeri berkenan memutuskan dengan suatu keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi:

I. Memerintahkan agar dilakukan sita jaminan atas barang-barang inventaris P.T. Golsindo termasuk bangunan pabrik dan tanah sertifikat No. 136 seluas 6000 m², sertifikat mana berada di Bank Panin, Jalan Kopi Jakarta.

II. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut;

III. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan melawan hukum;

IV. Menghukum para tergugat secara pribadi membayar ganti

rugi kepada penggugat uang sejumlah Rp 100.000.000,- seketika dan sekaligus;

V. Menghukum para tergugat dalam kedudukan sebagai Direksi membayar ganti rugi uang sejumlah Rp 210.000.000,- untuk dividend penggugat yang belum pernah dikeluarkan oleh para tergugat dengan bunga sebanyak 3% sejak bulan Agustus 1971 sampai lunas dibayar;

IV. Memutuskan jika para tergugat meninggalkan kewajibannya di P.T. Golsindo lebih dari satu bulan, maka penggugat diperintahkan untuk bertindak sebagai care-taker Direksi sampai adanya ketentuan baru berdasarkan Anggaran Dasar P.T. Golsindo;

VII. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

VIII. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis telah mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil maka dimulainya pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang mana isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A. Dalam konpensi:

I. Dalam eksepsi:

1. Bahwa tergugat I dalam konpensi menolak semua dalil-dalil penggugat konpensi, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh tergugat I dalam konpensi, karena tidak beralasan;

2. Bahwa penggugat dalam konpensi, bukanlah pemegang saham dari P.T. Golsindo menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena ia tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat tergugat I dalam konpensi dalam perkara ini;

3. Bahwa akta Notaris Djojo Muljadi S.H. tanggal 27 Agustus 1971 No. 94 yang diajukan oleh penggugat dalam konpensi untuk membuktikan dalilnya (P.1) menurut hemat kami tergugat I dalam konpensi akta tersebut tidak dapat dijadikan untuk membuktikan, bahwa penggugat dalam konpensi telah menjadi pemegang saham yang syah dari P.T. Golsindo, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. bahwa para pemegang saham dari P.T. Golsindo sama sekali belum pernah mengadakan rapat umum yang memberikan persetujuannya kepada P.T. Pantja Muda Plastic menghibahkan saham-sahamnya i.c. kepada penggugat dalam konpensi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal

- 6 dan 7 anggaran dasar P.T. Golsindo (T.I/1) halaman 6;
- b. bahwa P.T. Pantja Muda Plastic Factory selaku pemegang saham dari P.T. Golsindo melalui kuasanya Thomas Suseno, sejak dari bulan Juni 1971 telah menarik diri sebagai pesero dari P.T. Golsindo dan kepadanya telah dikembalikan semua uang sahamnya secara berangsur yaitu pada tanggal 29 Pebruari 1972 sebagai angsuran pelunasan (P.I/2, T.I/2a, T.I/2b, T.I/2c, T.I/2d);
- c. Bahwa apa yang disebut-sebut oleh penggugat dalam kompensi sebagai jual beli saham P.T. Golsindo antara P.T. Pantja Muda Plastic Factory selaku penjual dan penggugat dalam kompensi selaku pembeli, sesungguhnya dalam "jual beli" tersebut tidak ada yang diperjualbelikan, sehingga tidak mungkin ada peralihan saham berdasarkan jual beli seperti itu, terlebih-lebih lagi tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham P.T. Golsindo;
- d. bahwa pengalihan saham berdasarkan "jual-beli" yang disebut-sebut dalam akte Notaris tersebut (P.1), sebelumnya tidak pernah pula mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/Panitia Tehnis Penanaman Modal, sebagaimana diharuskan oleh Surat Edaran Panitia Tehnis Penanaman Modal, tanggal 26 Juni 1969 No. 430/PT. PM/IV/ED/1969 (T.I/3) dan belum pernah pula diumumkan dalam Berita Negara tentang peralihan Pemegang saham dari P.T. Pantja Muda Plastic Factory, sehingga dengan demikian pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sudah barang tentu belum pernah diadakan;
- e. bahwa penggugat dalam kompensi belum pernah pula menyetor uang pada P.T. Golsindo untuk pembayaran sahamnya;
- f. bahwa penggugat dalam kompensi bukanlah anggota pengurus ataupun komisaris dari P.T. Golsindo;
4. Bahwa dari apa yang telah dikemukakan di atas, nyatalah kiranya bahwa baik antara P.T. Golsindo maupun tergugat I dalam kompensi dengan penggugat dalam kompensi tidak ada hubungan hukum (rechtsbetrekking), sehingga menurut hemat tergugat I dalam kompensi penggugat dalam kompensi tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat tergugat I dalam kompensi, sebagaimana dikemukakan oleh penggugat dalam kompensi dalam surat gugatnya tanggal 23 Agustus 1977 (gemis aan hoedanigheid);
5. Bahwa sekiranya penggugat dalam kompensi memang merasa dirugikan berkenan dengan apa yang dinamakan "jual-beli" tersebut, maka seyogyanya yang digugatnya ialah P.T. Pantja Muda Plastic Factory dan bukan tergugat I dalam kompensi;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya agar gugat penggugat dalam kompensi ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara:

7. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, hendaknya dipandang sebagai telah dikemukakan dalam pokok perkara ini;

8. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara tergugat I dalam kompensi dengan penggugat dalam kompensi sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi, maka apa yang dikemukakan oleh penggugat dalam kompensi dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 1977 demikian pula semua tuntutan haruslah ditolak;

9. Bahwa penggugat dalam kompensi sebagai pihak luar yang tidak mempunyai sangkut paut baik dengan P.T. Golsindo dengan tergugat I dalam kompensi tidak berhak mencampuri intern Perseroan, karena tidak ada kepentingan hukum penggugat dalam kompensi yang dirugikan baik oleh Perseroan maupun oleh tergugat I dalam kompensi;

10. Bahwa demikian pula sita jaminan yang dituntut oleh penggugat dalam kompensi haruslah ditolak karena ia tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat tergugat I dalam kompensi perkara ini;

11. Bahwa lagi pula yang digugat dalam perkara ini ialah tergugat I dalam kompensi sebagai Direktur dan sebagai pribadi, tergugat II sebagai Komisaris dan sebagai pribadi dan ikut tergugat/tergugat III, sedangkan P.T. Golsindo sama sekali tidak digugat, karenanya menurut hemat tergugat I dalam kompensi, permohonan sita jaminan tersebut adalah tidak syah dan tidak beralasan;

12. Bahwa tergugat I sebagai Direktur dari P.T. Golsindo, adalah tidak selalu identik dengan P.T. Golsindo sendiri, karenanya peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 1 Oktober 1977 menurut hemat tergugat I dalam kompensi adalah tidak syah dan berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas pula, tergugat I dalam kompensi menyatakan keberatan dan penolakannya terhadap peletakan sita jaminan tersebut dan mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan ini, berkenan untuk mengangkat kembali peletakan sita jaminan tersebut;

B. Dalam rekompensi:

13. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam kompensi (eksep-

si dan dalam pokok perkara), hendaknya dipandang sebagai telah dikemukakan dalam rekonsensi ini;

14. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di dalam konpensasi, tergugat rekonsensi bukanlah pemegang saham dan bukan pula anggota pengurus ataupun komissaris dari P.T. Golsindo, karenanya tidak ada hubungan hukum, baik antara P.T. Golsindo maupun penggugat rekonsensi di satu pihak dengan tergugat rekonsensi di lain pihak, sehingga tidak ada pula hak-hak ataupun kepentingan hukum dari tergugat rekonsensi di lain pihak, sehingga tidak ada pula hak-hak ataupun kepentingan hukum dari tergugat rekonsensi yang dirugikan seperti apa yang didalilkannya di dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 1977;

15. bahwa dengan demikian apa-apa yang telah dikemukakan oleh tergugat rekonsensi di dalam surat gugatnya tersebut, sesungguhnya adalah fitnah yang tiada taranya yang sangat merugikan penggugat rekonsensi, terlebih-lebih lagi mengenai sita jaminan yang dimohon oleh tergugat rekonsensi tanpa alasan yang syah dan sebagai telah menjadi kenyataan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, telah mele-takkan sita jaminan atas harta milik P.T. Golsindo pada tanggal 1 Oktober 1977 dan mengenai hal ini penggugat rekonsensi tetap menolak dan merasa sangat keberatan;

16. Bahwa selain daripada tergugat rekonsensi telah melakukan hal-hal yang tidak patut sebagaimana telah dikemukakan di atas tergugat rekonsensi melalui kuasanya telah membuat pengumuman-pengumuman secara bertentangan dengan hukum di dalam surat-surat kabar yang sangat luas peredarannya, yaitu dalam surat kabar Sinar Harapan tanggal 16 Nopember 1977 di dalam harian Indonesia (edisi bahasa Mandarin) tanggal 22 Nopember 1977, yang pada pokoknya berisi:

Peringatan kepada khalayak ramai supaya jangan mengadakan jual beli dalam bentuk apapun atas barang-barang milik P.T. Golsindo; Pengumuman tersebut didasarkan atas peletakan sita jaminan No. 293/1977 G.- oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan (T.I/4 dan T.I/5);

17. Bahwa oleh karena redaksi dari pengumuman tersebut dibuat oleh tergugat rekonsensi sedemikian rupa, mengakibatkan tidak ada lagi pihak-pihak lain yang bersedia membeli hasil-hasil produksi P.T. Golsindo sehingga hasil produksi tersebut telah bertumpuk dan terancam oleh kerusakan dan sebagai akibat lebih lanjut P.T. Golsindo tidak mungkin lagi berproduksi karena akan menambah kerugian saja karena edangkan karyawan masih terus harus dibayar oleh Perseroan gajinya

dan biaya pengobatannya;

18. Bahwa perhitungan kerugian sebagai akibat dari perbuatan tergugat rekonsensi tersebut adalah sebagai berikut:

I. Gaji karyawan harian:

| | | |
|---|---|--------------|
| gaji 38 karyawan harian per minggu (6 hari) | = | Rp 361.800,- |
| a Rp 90.450,- kali 4 minggu | = | Rp 30.150,- |
| tambahan gaji 1/3 minggu (2 hari) | = | Rp 391.950,- |
| Jumlah per bulan | = | Rp 391.950,- |

II. Gaji karyawan bulanan:

gaji 9 orang karyawan bulanan = Rp 405.000,-

III. Biaya pengobatan dan lain-lain = Rp 100.000,-

IV. Hasil produksi:

| | | |
|---|---|----------------|
| Hasil produksi rata per hari 100 kodi sandal plastik a Rp 2.000,- | = | Rp 200.000,- |
| Per bulan (26 hari), 26 kali Rp 2.000,- | = | Rp 5.200.000,- |
| Rata-rata keuntungan 60%, jadi per bulan | = | Rp 3.120.000,- |
| V. Stock yang tidak terjual/tidak laku seharga | = | Rp 8.000.000,- |

catatan bahwa perhitungan tersebut, di atas belum termasuk pembayaran pajak yang masih terus harus dibayar oleh penggugat rekonsensi dan pembayaran-pembayaran lainnya seperti listrik, air leding dan lain-lain;

19. Bahwa dari perhitungan di atas nyatalah kiranya, bahwa setidaknya kerugian yang dialami oleh P.T. Golsindo setiap bulannya adalah sebesar Rp 391.950,- + Rp 405.000,- + Rp 100.000,- + Rp 3.120.000,- = Rp 4.016.950,- (empat juta enambelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

20. Bahwa kerugian hingga saat ini selama 2 bulan ditambah dengan stock yang tidak terjual/laku setidaknya adalah sebesar 2 kali Rp 4.016.950,- + Rp 8.000.000,- = Rp 16.033.900,- (enam belas juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan selama tergugat rekonsensi tidak mencabut pengumuman tersebut dan tidak memulihkan nama baik P.T. Golsindo, sudah barang tentu kerugian akan bertambah lagi sebesar Rp 4.016.900,- setiap bulannya;

21. Bahwa kerugian yang timbul sebagai akibat dari pengumuman tergugat rekonsensi tersebut, bukan hanya menimpa P.T. Golsindo tetapi juga penggugat rekonsensi, baik selalu Direktu P.T. Golsindo maupun selaku pribadi, sebab sebagaimana telah menjadi kenyataan,

maka dengan adanya pengumuman dalam Berita Negara no. 192 tahun 1969, Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 24 Oktober 1969 No. 85 (T.I/1), umum telah mengetahui, bahwa penggugat rekonsensi adalah Direktur dari P.T. Golsindo;

22. Bahwa akibat dari pengumuman tergugat rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi telah tercemar namanya yang sebelumnya penggugat rekonsensi mempunyai reputasi yang baik terutama di kalangan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri, maka kerugian yang diderita oleh penggugat rekonsensi disebabkan pencemaran nama tersebut adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat rekonsensi berhak menurut hukum menuntut ganti rugi dari tergugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi menilik keadaan dan kedudukannya sanggup untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh penggugat rekonsensi;

24. Bahwa gugat rekonsensi ini didasarkan surat-surat resmi dan sengketa mengenai bezitsrecht serta didasarkan pula atas alasan-alasan yang sangat mendesak, yaitu terhalangnya P.T. Golsindo untuk berproduksi dan menjual hasil produksinya serta menimbulkan gangguan pula terhadap rencana Pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan Pembangunan, sehingga memenuhi syarat-syarat pasal 180 H.I.R. untuk mengabulkan putusan uitvoerbaar by voorraad;

25. Bahwa berhubung dengan penggugat rekonsensi telah banyak menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan tergugat rekonsensi tersebut dan untuk menghindari kerugian yang lebih parah lagi, maka penggugat rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan berkenan kiranya memutuskan:

Dalam provisi:

1. Menghukum tergugat rekonsensi untuk mencabut pengumuman yang termuat dalam surat kabar Sinar Harapan tanggal 16 Nopember 1977 dan Harian Indonesia (edisi bahasa Mandarin) tanggal 22 Nopember 1977 yang berupa peringatan kepada khalayak ramai supaya jangan mengadakan jual beli dalam bentuk apapun atas barang-barang milik P.T. Golindo (T.I/4 dan T.I/5):

2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memulihkan nama baik P.T. Golsindo dan penggugat rekonsensi dengan jalan mengumumkannya di surat kabar Sinar Harapan dan harian Indonesia dengan ukuran yang sama dengan pengumuman tergugat rekonsensi tanggal 16 Nopember 1977 dan tanggal 22 Nopember 1977 dalam kedua surat kabar

tersebut;

3. Menghukum tergugat rekompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 150.000,— (seratus lima puluh ribu rupiah) seharinya setiap kali tergugat rekompensi ingkar atau lalai melaksanakan putusan yang sekaligus;

4. Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan atas barang-barang milik P.T. Golsindo, tanggal 1 Oktober 1977;

Dalam pokok perkara:

Primair:

5. Menolak semua tuntutan tergugat rekompensi yang diajukannya di dalam surat gugatnya tanggal 23 Agustus 1977;

6. Menghukum tergugat rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada P.T. Golsindo/penggugat rekompensi sebesar Rp 4.016.950,— (empat juta enam belas ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung dari sejak diadakannya pengumuman tersebut dalam surat kabar Sinar Harapan tanggal 16 Nopember 1977 sampai dengan dilaksanakannya putusan yang menghukum tergugat rekompensi untuk mencabut pengumuman tersebut;

7. Menghukum tergugat rekompensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 8.000.000,— (delapan juta rupiah) sebab tidak dapatnya lagi dijual stock hasil produksi P.T. Golsindo yang sudah ada, sebagai akibat dari pengumuman tergugat rekompensi dalam surat-surat kabar tersebut;

8. Menghukum tergugat rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekompensi sebesar Rp 50.000.000,— (lima puluh juta rupiah) berhubungan dengan tergugat rekompensi telah mencemarkan nama baik penggugat rekompensi;

9. Menghukum perbuatan tergugat rekompensi yang membuat pengumuman dalam surat kabar Sinar Harapan dan harian Indonesia dengan redaksi yang sedemikian rupa tersebut adalah melanggar hukum;

10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar by voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Subsidiar:

11. Memberi putusan yang menurut pertimbangan Pengadilan adalah adil dan wajar;

12. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa tergugat II telah mengajukan jawabannya terhadap gugatan penggugat yang mengemukakan sebagai berikut:

A. Dalam konpensi:

1. Dalam eksepsi:

1. Bahwa tergugat II dalam konpensi menolak semua dalil penggugat dalam konpensi, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh tergugat II dalam konpensi, karena tidak beralasan;

2. Bahwa penggugat dalam konpensi, bukanlah pemegang saham dan bukan pula anggota Direksi/Pengurus ataupun anggota Komisaris dari P.T. Golsindo karenanya tidak ada hubungan hukum antara penggugat dalam konpensi dengan tergugat II dalam konpensi, sehingga menurut hemat tergugat II dalam konpensi, penggugat dalam konpensi tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan hukum menggugat tergugat II dalam konpensi dalam perkara ini;

3. Bahwa Akta Notaris Djojo Muljono No. 94 tanggal 27 Agustus 1971 (P.1) yang diajukan oleh penggugat dalam konpensi untuk membuktikan dalilnya, menurut hemat tergugat II dalam konpensi, akta tersebut tidak dapat dijadikan untuk membuktikan, bahwa penggugat dalam konpensi telah menjadi pemegang saham yang syah dari P.T. Golsindo, berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

a. bahwa tergugat II dalam konpensi sebagai pemegang saham, demikian pula pemegang saham lainnya tidak pernah memberikan persetujuannya kepada P.T. Pantja Muda Plastic Factory, untuk mempertanggungkan atau mengikat atau menghibahkan saham-sahamnya kepada pihak luar terlebih-lebih lagi mengenai penjualannya i.c. kepada penggugat dalam konpensi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 6 dan 7 Anggaran Dasar P.T. Golsindo demikian pula para pemegang saham perseroan tersebut, sama sekali belum pernah mengadakan rapat umum untuk maksud seperti itu (T.I/2c, T.I/2d);

b. bahwa P.T. Pantja Muda Plastic Factory, selaku salah satu pemegang saham dari P.T. Golsindo, melalui kuasanya Thomas Suseno, sejak dari bulan Juni 1971 telah menarik diri sebagai pesero dari perseroan tersebut dan kepadanya telah dikembalikan semua uang sahamnya secara angsuran oleh perseroan yang angsuran pelunasannya telah dibayar pada tanggal 29 Pebruari 1972 (lihat T.I/2, T.I/2a, T.I/2b T.I/2c, T.I/2d);

c. bahwa oleh karena P.T. Pantja Muda Plastic Factory telah menarik diri sebagai pemegang saham dari P.T. Golsindo dan telah menerima seluruhnya uang sahamnya secara angsuran, maka menurut hemat tergugat II dalam konpensi, P.T. Pantja Muda Plastic Factory, bukan lagi sebagai pemegang saham sejak dari penarikan dirinya tersebut sehingga

apa yang dinamakan sebagai "jual beli" saham antara P.T. Pantja Muga Plastic Factory dengan penggugat dalam konpensi tidak mengikat P.T. Golsindo, terlebih-lebih lagi dalam "jual beli" tersebut, tidak ada saham yang diperjualbelikan, karena itu pula tidak mungkin ada peralihan saham kepada penggugat dalam konpensi;

d. bahwa apa yang disebut-sebut sebagai pengalihan saham berdasarkan akta jual beli tersebut (P.1), sebelumnya tidak pernah pula mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/Panitia Tehnis Penanaman Modal, sebagaimana diharuskan oleh Surat Edaran Panitia Penanaman Modal, tanggal 26 Juni 1969, No. 430/P.T.P.M./IV/ED/1969 (T.1/3) dan belum pernah pula diadakan akta perubahan anggaran dasar yang berupa peralihan pemegang saham dari P.T. Pantja Muda Plastic Factory kepada penggugat dalam konpensi, sehingga pengumuman dalam Berita Negara, demikian pula pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sudah barang tentu belum pernah dilakukan;

e. bahwa penggugat dalam konpensi, belum pernah menyeter uang kepada P.T. Golsindo untuk pembayaran sahamnya;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, nyatalah kiranya, bahwa penggugat dalam konpensi bukanlah pemegang saham dari P.T. Golsindo karenanya tidak ada hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara P.T. Golsindo dengan penggugat dalam konpensi, demikian pula antara tergugat II dalam konpensi dengan penggugat dalam konpensi, sehingga tidak mungkin terjadi suatu perbuatan P.T. Golsindo dan ataupun tergugat II dalam konpensi yang merugikan hak-hak dan kepentingan hukum penggugat dalam konpensi di dalam perusahaan;

5. Bahwa antara tergugat II dalam konpensi baik selaku komisaris maupun selaku pribadi tidak ada hubungan hukum dengan penggugat dalam konpensi selaku pihak ketiga, sehingga tidak mungkin pula ada perbuatan tergugat II dalam konpensi yang merugikan hak-hak dan kepentingan hukum penggugat dalam konpensi selaku pihak ketiga;

6. Bahwa sekiranya penggugat dalam konpensi memang benar merasa dirugikan berkenaan dengan apa yang dinamakan jual beli saham tersebut, maka seyogyanya yang digugat oleh penggugat dalam konpensi, ialah P.T. Pantja Muda Plastic Factory;

7. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara tergugat II dalam konpensi, baik selaku komisaris maupun selaku pribadi dengan penggugat dalam konpensi di dalam P.T. Golsindo, demikian pula de-

ngan penggugat dalam konpensasi dalam kedudukannya selaku pihak ketiga, tidak ada hubungan hukum, maka sudah barang tentu penggugat dalam konpensasi tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat tergugat II dalam konpensasi di dalam perkara ini (gemis aan hoedanigheid);

8. Bahwa sebagaimana ternyata di dalam surat gugat tanggal 23 Agustus 1977, P.T. Golsindo tidak diajukan sebagai tergugat dalam perkara ini, karena permohonan tergugat dalam konpensasi untuk meletak sita jaminan atas barang-barang milik P.T. Golsindo tersebut, benar-benar tidak beralasan;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan ;

Menolak gugat penggugat dalam konpensasi tanggal 23 Agustus 1977, setidak-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dan Mengangkat sita jaminan yang telah diletak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan atas barang-barang milik P.T. Golsindo;

II. Dalam pokok perkara:

10. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan di dalam eksepsi tersebut di atas, hendaknya dipandang sebagai telah dikemukakan di dalam pokok perkara ini;

11. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara tergugat II dalam konpensasi, baik selaku komisaris P.T. Golsindo maupun selaku pribadi, dengan penggugat dalam konpensasi sebagaimana telah dikemukakan di dalam eksepsi tersebut di atas, maka jelas kiranya, bahwa tidak ada hak-hak dan kepentingan hukum penggugat dalam konpensasi yang dirugikan oleh tergugat dalam konpensasi, sehingga apa-apa yang telah dikemukakannya di dalam surat gugatnya tanggal 23 Agustus 1977 demikian pula mengenai semua tuntutananya, harus ditolak;

12. Bahwa perbuatan penggugat dalam konpensasi yang membeberkan keadaan-keadaan intern P.T. Golsindo yang sekaligus menyangkutkan tergugat II dalam konpensasi, selain daripada perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi P.T. Golsindo dan tergugat II dalam konpensasi, juga apa yang dibeberkannya itu, sama sekali tidak mengandung kebenaran;

B. Dalam rekonsensi:

13. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan di dalam konpensasi (dalam eksepsi dan dalam pokok perkara), hendaknya dipandang sebagai telah dikemukakan dalam rekonsensi ini;

14. Bahwa dari apa yang telah dikemukakan seperti tersebut di atas nyatalah kiranya, bahwa tergugat dalam rekonsensi telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak patut dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat merugikan P.T. Golsindo dan penggugat II dalam rekonsensi;

15. Bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. bahwa tergugat dalam rekonsensi telah membeberkan persoalan-persoalan/keadaan-keadaan intern P.T. Golsindo yang bersifat khusus antara lain mengenai pembukuan sekaligus mencemarkan nama baik penggugat II dalam rekonsensi, tanpa ada keperluan dan kepentingan baginya menurut hukum untuk melakukan hal itu;

b. bahwa tergugat dalam rekonsensi secara tidak sah dan tanpa alasan, telah memohon peletakan sita jaminan atas barang-barang milik P.T. Golsindo, sebagai akibatnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan telah meletak sita jaminan atas barang-barang milik P.T. Golsindo tanggal 1 Oktober 1977,

c. bahwa lebih lanjut tergugat dalam rekonsensi, secara bertentangan dengan tujuan/ratio dari peletakan sita jaminan tersebut telah pula membuat pengumuman di dalam dua surat kabar yang sangat luas peredarannya dengan redaksi yang sedemikian rupa, sehingga sangat merugikan P.T. Golsindo sekaligus penggugat II dalam rekonsensi yaitu di dalam surat kabar Sinar Harapan tanggal 16 Nopember 1977 (T.I/4) dan di dalam surat Harian Indonesia (edisi berbahasa Mandarin), tanggal 22 Nopember 1977 (T.I/5) yang pada pokoknya berisi: peringatan kepada khalayak ramai supaya jangan mengadakan jual beli dalam bentuk apapun atas barang-barang milik P.T. Golsindo;

pengumuman tersebut didasarkan atas peletakan sita jaminan No. 293/1977 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan;

16. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, P.T. Golsindo bukanlah sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya menurut hemat penggugat II dalam rekonsensi perbuatan-perbuatan tergugat dalam rekonsensi tersebut adalah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap P.T. Golsindo baik moril maupun materiel yang jumlahnya adalah benar sebagaimana telah dikemukakan oleh tergugat I dalam rekonsensi/penggugat I dalam rekonsensi, tanggal 25 Januari 1977, di dalam bagian mengenai rekonsensi, di bawah angka 17 sampai dengan 20;

17. Bahwa terhadap akibat dari perbuatan-perbuatan tergugat dalam rekompensi tersebut dengan sendirinya tersangkut pula hak-hak dan kepentingan hukum penggugat II dalam kompensi, karenanya dalam hal ini penggugat II dalam kompensi berhak pula menuntut dan membela kepentingan hukumnya;

18. Bahwa kerugian P.T. Golsindo sebagai akibat dari peletakan sita jaminan dari pengumuman tersebut, dengan sendirinya merupakan kerugian yang nyata pula bagi penggugat II dalam rekompensi, baik selaku komisaris P.T. Golsindo maupun selaku pemegang saham dan kerugian penggugat II dalam rekompensi itu, diperkirakan sebesar Rp 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan kerugian sebagai akibat pencemaran nama baik penggugat II dalam rekompensi, adalah sebesar Rp 10.000.000,— (sepuluh juta rupiah);

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, penggugat II dalam rekompensi, berhak untuk menuntut ganti rugi dari tergugat dalam rekompensi, menilik keadaan dan kedudukannya ia sanggup untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh penggugat II dalam rekompensi tersebut;

20. Bahwa gugat rekompensi ini didasarkan atas surat resmi dan sengketa mengenai bezitsrecht serta didasarkan pula atas alasan-alasan yang sangat mendesak, yaitu terhalangnya P.T. Golsindo untuk berproduksi dan menjual hasil produksinya serta menimbulkan gangguan pula terhadap rencana Pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan Pembangunan, karenanya alasan-alasan tersebut telah memenuhi syarat-syarat pasal 180 H.I.R. untuk mengabulkan putusan uitvoerbaar bij voorraad;

21. Bahwa berhubung dengan penggugat II dalam rekompensi telah banyak menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan tergugat dalam rekompensi tersebut dan untuk menghindari kerugian yang lebih parah lagi, maka penggugat II dalam rekompensi membenarkan dan memperkuat petitum yang diajukan oleh tergugat I dalam kompensi/penggugat I dalam rekompensi yang menyangkut P.T. Golsindo dan bagi diri penggugat II dalam kompensi sendiri, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan berkenan kiranya memutuskan:

Primair:

1. Menolak semua tuntutan tergugat dalam rekompensi yang diajukannya di dalam surat gugatnya tanggal 23 Agustus 1977;
2. Menyatakan perbuatan tergugat dalam rekompensi yang mence-

marka nama baik penggugat II dalam rekonpensi adalah melanggar hukum;

3. Menyatakan pengumuman tergugat dalam rekonpensi dalam surat kabar Sinar Harapan tanggal 16 Nopember 1977 dan di dalam harian Indonesia tanggal 11 Nopember 1977, karena juga merugikan penggugat II dalam rekonpensi, baik selaku komisaris P.T. Golsindo maupun selaku pemegang saham, adalah perbuatan melanggar hukum;

4. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk mencabut pengumuman yang termuat dalam surat kabar Sinar Harapan tanggal 23 Nopember 1977;

5. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selainya setiap kali tergugat dalam rekonpensi ingkar atau lalai untuk melaksanakan putusan yang dimaksud pada angka 4 di atas, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus;

6. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat II dalam rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berhubung dengan tergugat dalam rekonpensi telah mencemarkan nama baik penggugat II dalam rekonpensi;

7. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat II dalam rekonpensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya, terhitung sejak diadakannya pengumuman tersebut dalam surat kabar Sinar Harapan tanggal 16 Nopember 1977 sampai dengan dilaksanakannya putusan yang menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk mencabut pengumuman tersebut;

8. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, banding atau kasasi; Subsidair:

9. Memberi putusan yang menurut pertimbangan Pengadilan adalah adil dan wajar;

10. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa ikut para tergugat (tergugat III) telah mengajukan jawabannya terhadap gugatan penggugat yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat III mungkir segala dalil dari penggugat terkecuali yang diakuinya dengan tegas;

2. Bahwa terlebih dahulu tergugat III ingin mengemukakan bahwa yang disita sebagai jaminan dalam perkara ini adalah barang kepunyaan

P.T. Golsindo sebuah Perusahaan Joint Venture yang merupakan suatu badan hukum;

3. Bahwa P.T. Golsindo tidak digugat dalam perkara ini dan karena itu mustahil bahwa barang kepunyaan P.T. Golsindo disita dalam perkara ini;

Maka dari itu tergugat III mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan menolak permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang kepunyaan P.T. Golsindo;

4. Bahwa betul P.T. Golsindo didirikan berdasarkan akte Notaris No. 15 pada tanggal 6 Mei 1968 notaris Djojo Muljadi S.H. akan tetapi yang mendirikan P.T. Gosindo adalah tergugat I, tergugat II dan seorang bernama Thomas Suseno, Direktur P.T. Pantja Muda Plastic Factory;

5. Bahwa P.T. Golsindo merupakan sebuah Perusahaan Joint Venture dengan tergugat I dan tergugat II sebagai peserta asing dan Thomas Suseno, Direktur P.T. Pantja Muda Plastic Factory sebagai peserta Indonesia;

6. Bahwa tergugat I mempunyai 188 saham, tergugat II mempunyai 187 saham dan Thomas Suseno mempunyai 125 saham dari P.T. Golsindo;

7. Bahwa karena P.T. Golsindo merupakan sebuah Joint Venture maka tidak mungkin untuk mengganti peserta-peserta begitu saja dari Thomas Suseno menjadi Rachmat Sugiarto alias Kong Tju, seperti ternyata dari P.1 karena harus ada persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8. Bahwa karena itu penggugat tidak berhak untuk meminta pertanggung jawaban dari Direktur P.T. Golsindo karena dia bukan peserta dalam Joint Venture ini;

9. Bahwa pada pertengahan tahun 1971 Thomas Suseno keluar sebagai peserta dari P.T. Golsindo dan dibayar andilnya dalam modal P.T. Golsindo oleh tergugat I;

10. Bahwa catatan yang dimajukan penggugat sebagai P.2 dan P.2a merupakan penyelesaian dari keluarnya Thomas Suseno itu (P.T. Pantja Muda Plastic Factory) untuk perhitungan berapa banyak harus dibayar kepada Thomas Suseno (P.T. Pantja Muda Plastic Factory) untuk andilnya dalam P.T. Golsindo, karena Thomas Suseno keluar dari P.T. Golsindo;

11. Bahwa catatan-catatan yang diserahkan penggugat di bawah No. P.2 dan P.2a merupakan catatan tentang keadaan P.T. Golsindo dari tahun-tahun 1968, 1969, 1970 dan 1971, terkecuali halaman terakhir

yang dikarang sendiri oleh penggugat;

12. Bahwa dari catatan P.2/P.2a tidak dapat diambil kesimpulan bahwa P.T. Golsindo berjalan baik, juga tidak benar bahwa dalam tahun 1971 telah mendapat keuntungan sebesar Rp 30.000.000,—;

13. Bahwa dari catatan P.2/P.2a tidak dapat disusun balans atau neraca laba/rugi karena catatan itu dibikin pada kesempatan Thomas Suseno keluar dari Perusahaan P.T. Golsindo;

14. Bahwa tidak benar P.T. Golsindo menjalankan dubbel boekhouding, untuk mengelabui pajak dan mentranfer keuntungan perusahaan ke luar negeri;

15. Bahwa memang diadakan catatan dalam bahasa Tionghoa karena para pemegang saham berbahasa Tionghoa dan tiap tahun diberi balans dan neraca laba rugi kepada pajak dalam bahasa Indonesia untuk membayar pajak;

16. Bahwa catatan dalam bahasa Tionghoa merupakan sekedar catatan keluar masuk uang dan pembelian barang untuk mengetahui keadaan perusahaan;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang dimajukan di atas, tergugat III mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan menolak setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat dan menolak permohonan penggugat untuk meletak sita jaminan atas barang-barang kepunyaan P.T. Golsindo;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan perdebatannya kedua belah pihak telah mengajukan surat-suratnya, penggugat dengan suratnya tertanggal 1 Pebruari 1978, tertanggal 27 Maret 1978, tertanggal 10 April 1978 dan tertanggal 20 April 1978, sedangkan para tergugat dengan suratnya tertanggal 3 April 1978, tertanggal 17 April 1978;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya penggugat telah mengajukan bukti-buktinya yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.5 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sedangkan para tergugat telah mengajukan bukti-buktinya yang diberi tanda T.1/1 sampai dengan T.1/5, yang kesemuanya juga telah dicocokkan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat keputusan ini Majelis menganggap cukup hanya menunjukkan berita acara dari persidangan perkara ini, yang isi dan maksudnya harus telah dianggap sebagai termuat di dalam keputusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak akhirnya mohon agar Peng-

adil memberi putusan;

Tentang pertimbangan hukum:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat bukanlah pemegang saham dari P.T. Golsindo dan bukan pula anggota Direksi/Pengurus ataupun anggota Komisaris dari P.T. Golsindo tersebut, karenanya penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat tergugat I dan tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat I dan tergugat II tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, karenanya eksepsi para tergugat I dan tergugat II itu tidaklah berdasar hukum kiranya haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam kompensi:

Menimbang, bahwa dasar gugatan penggugat adalah bahwa penggugat telah membeli saham dari P.T. Golsindo sebanyak 250 lembar pada tanggal 27 Agustus 1971 berdasarkan Akte Notaris Djojo Muljadi S.H. no. 94 dari Tuan Thomas Suseno/P.T. Golsindo (bukti P.1), karenanya penggugat sebagai pemegang saham berhak untuk menerima keuntungan dari P.T. Golsindo itu, namun penggugat tidak pernah diberi keuntungan apapun, meskipun perusahaan itu telah berjalan dengan baik dan menguntungkan;

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II telah menyangkal dalil-dalil penggugat tersebut dengan mengemukakan bahwa tergugat I dan tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat karena penggugat adalah pihak luar yang tidak mempunyai sangkut paut dengan P.T. Golsindo maka penggugat tidak berhak untuk mencampuri intern perseroan oleh karena tidak ada kepentingan hukum penggugat yang dirugikan baik oleh perseroan itu sendiri maupun oleh tergugat I dan tergugat II;

Menimbang, bahwa tergugat III telah menyangkal dalil-dalil penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa P.T. Golsindo adalah merupakan sebuah Perusahaan Joint Venture dengan tergugat I dan tergugat II sebagai peserta asing dan Thomas Suseno, Direktur P.T. Pantja Muda Plastic Factory sebagai peserta Indonesia, maka untuk menggantikan peserta-peserta dari Thomas Suseno menjadi penggugat harus ada persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, oleh karena itu

penggugat bukan peserta dalam Joint Venture tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena disangkal para tergugat I, tergugat tergugat II dan tergugat III dalil-dalil penggugat tersebut, maka pembuktian dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan akte Notaris Djojo Muljadi S.H. tertanggal 27 Agustus 1971, no. 94 (bukti P.1) penggugat telah membeli 250 lembar saham P.T. Golsindo dari Thomas Suseno yang bertindak sebagai kuasa dari dan untuk atas nama P.T. Pantja Muda Plastic Factory (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Tuan Thomas Suseno sendiri adalah Direktur Utama dari P.T. Pantja Muda Plastic Factory dan adalah pemegang saham dari P.T. Golsindo sebagaimana disebutkan di dalam Anggaran Dasar dari P.T. tersebut (bukti T.1/1, bukti P.4);

Menimbang, bahwa menurut pasal 5 (ayat 6 dan 7) dari Anggaran Dasar P.T. Golsindo, penjualan saham dari pemegang saham haruslah diketahui Direksi dan harus mendapat persetujuan dari rapat umum para pemegang saham bukti T.1/1);

Menimbang, bahwa ternyata penjualan 250 saham dari P.T. Pantja Muda Plastic Factory yang dilakukan oleh Thomas Suseno sebagai Direktur Utama dari P.T. kepada penggugat, tidak dihadiri oleh tergugat I sebagai Direktur dan tergugat II sebagai Komisaris pada P.T. Golsindo itu, sebagaimana disebut pada berita acara rapat pemegang saham dari P.T. Golsindo tertanggal 27 Agustus 1971 itu sendiri (bukti P.4).

Menimbang, bahwa selain dari itu untuk perubahan dalam susunan pemegang saham harus memenuhi prosedur dan harus ada persetujuan dari Panitia Tehnis Penanaman Modal, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran dari Panitia Tehnis Penanaman Modal tertanggal 26 Juni 1969 no. 430/P.T.P.M/IV/ED/1969 (bukti T.1/3);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat ternyata penggugat belum dapat menunjukkan suatu persetujuan dari Badan Penanaman Modal Asing untuk sahnya penggugat menjadi pemegang saham dari P.T. Golsindo itu hingga dengan demikian penggugat belumlah menjadi pemegang saham dari P.T. itu, karenanya penggugat tidak berhak untuk menuntut keuntungan dari P.T. Golsindo atas 250 lembar saham yang dibeli penggugat dari Tuan Thomas Suseno tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka perbuatan para tergugat I, tergugat II dan tergugat III tersebut tidaklah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan

penggugat tidaklah beralasan, karenanya haruslah "dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang telah dikabulkan Pengadilan berdasarkan Ketetapanannya tertanggal 29 September 1977 dan menurut Berita Acara Penyitaan Jaminan tertanggal 1 Oktober 1977, haruslah diangkat, oleh karena gugatan penggugat tersebut telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat ada di pihak yang kalah maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Dalam rekompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat I dan penggugat II rekompensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat I dan penggugat II rekompensi mendalihkan bahwa penggugat I dan penggugat II rekompensi telah mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan tergugat rekompensi yang telah memfitnah para penggugat rekompensi dengan cara menggugat penggugat I dan penggugat II rekompensi dengan surat gugatannya tersebut sekaligus atas peletakan sita jaminan oleh Pengadilan pada tanggal 1 Oktober 1977 atas harta milik P.T. Golsindo tersebut;

Menimbang, bahwa adalah wajar tergugat rekompensi sebagai pihak yang merasa dirugikan menggugat para penggugat rekompensi dan hal ini belumlah merupakan suatu perbuatan fitnah karena tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian gugatan para penggugat rekompensi tersebut tidaklah beralasan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari itu para penggugat rekompensi mengemukakan pula bahwa tergugat rekompensi telah membuat pengumuman-pengumuman dalam harian Sinar Harapan tertanggal 16 Nopember 1977 dan pada harian Indonesia (edisi bahasa Mandarin) tertanggal 22 Nopember 1977 yang isinya antara lain:

peringatan kepada khalayak ramai supaya jangan mengadakan jual beli dalam bentuk apapun atas barang-barang milik P.T. Golsindo, sehubungan dengan peletakan Sita Jaminan no. 293/1977 G.— oleh Pengadilan Negeri (bukti T.1/4 dan T.1/5);

Menimbang, bahwa pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh tergugat rekompensi tersebut, hanyalah sekedar mempertegas atau mengulangi maksud dan tujuan atas peletakan sita jaminan atas barang-barang milik P.T. Golsindo tersebut agar khalayak ramai jangan mengadakan jual beli atas barang-barang sitaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tergugat rekompensi

pensi itu, karenanya tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu gugatan para penggugat rekompensi haruslah ditolak karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat rekompensi ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II tersebut di atas;

Dalam kompensi:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan berdasarkan Ketetapanannya tertanggal 29 September 1977, dan menurut Berita Acara Penyitaan Jaminan tertanggal 1 Oktober 1977;

Dalam rekompensi:

Menolak gugatan penggugat I dan penggugat II rekompensi untuk seluruhnya;

Dalam kompensi dan rekompensi:

Menghukum penggugat kompensi dan penggugat I dan penggugat II rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 18.925,- (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan di Jakarta pada hari ini, Rabu; tanggal 24 Mei 1978, dan pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Kami, Prasetyoboentoro SH, Hakim Ketua Majelis serta Marcus Lande SH dan Ny. Sariana Sihombing SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan dibantu oleh Panitera Pengganti, R.E. Limbong yang dihadiri oleh kuasa tergugat I dan tergugat II, tanpa hadirnya kuasa penggugat dan kuasa tergugat III.